

## ABSTRAK

Restiadiani 190102040078. *PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JUAL BELI GETAH KARET (Studi kasus di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru)*, Pembimbing : (1) H. Fuad Luthfi S.Ag, S.H.M.H, (2) Fajrul Ilmi S.Pd.I.M.Sy. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. 2023

Kata Kunci : Praktik, Pembulatan Timbangan.

Penelitian ini dilatarbelakangi pada pelaksanaan jual beli getah karet yang berlangsung di Desa Subur Makmur, Kabupaten Kotabaru. Memfokuskan pada petani karet dan pihak pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem tersebut. Pembulatan timbangan dalam sistem jual beli getah karet ini sangat menarik untuk dikaji karena merupakan suatu kebiasaan dan masih berlangsung hingga saat ini di tengah masyarakat, yang dalam praktiknya merugikan dan melanggar aturan Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Subjek penelitian ini adalah penjual getah karet dan pembeli getah karet sedangkan objek penelitian ini adalah praktek pembulatan timbangan jual beli getah karet (studi kasus pembeli karet di desa subur makmur kabupaten kotabaru) Data yang didapatkan dari penelitian yaitu melalui Observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data dan menganalisis data tersebut.

Hasil penelitian ini adalah terdapat praktik pembulatan timbangan pada jual beli getah karet di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian dengan hukum islam, karena dalam praktiknya ada mengandung *gharar* yang mengakibatkan kerugian terhadap penjual getah karet, terdapat unsur *gharar* karena pembeli getah karet saat melakukan penimbangan tidak memperlihatkan hasil timbangan, mengenai adanya kandungan air yang terdapat dalam getah karet yang tidak ada kepastian berapa kandungan air dalam setiap penimbangan getah karet dan tidak pernah menginformasikan terkait adanya pembulatan timbangan. Meskipun penjual sudah mengetahui adanya pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pembeli dan hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang wajar dan memang sudah lama terjadi, tetapi dalam hukum islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena terdapat ketidak jelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembeli getah karet melakukan pembulatan timbangan dan hal tersebut dapat mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan. Namun yang terjadi di lapangan pihak penjual dirugikan karena terjadi pembulatan timbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada serta ada ketidak jelasan dari kandungan air yang mengakibatkan dibuatkannya timbangan tersebut memuat termasuk jual beli Gharar karena ada unsur penipuan didalamnya.